



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 123/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK 1;
 - ANAK 2;
 - ANAK 3;
 - ANAK 4;
 - ANAK 5



2. Bahwa anak keempat Pemohon bernama ANAK 4 telah dilamar untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan teni, alamat di KAB. BONE;
- . Bahwa lamaran pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah diterima baik dan telah disetujui oleh anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- . Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah lama saling mencintai sehingga sangat sulit untuk dipisahkan kembali;
- . Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram untuk menikah;
- . Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memperoleh surat keterangan dari Kepala Desa setempat untuk menikah, namun Pemohon memberitahukan surat pengantar tersebut kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, namun setelah diperiksa surat pengantar tersebut, ternyata umur anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan Nomor Kk.21.05.04/PW.00/6/2012 bertanggal 29 Agustus 2012;
- . Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat sulit lagi untuk ditanggguhkan katrena keduanya telah lama saling mencintai dan Pemohon serta pihak keluarga Pemohon sangat khawatir jika pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditanggguhkan;
- . Bahwa Pemohon sanggup memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam membina rumah tangga yang lebih baik dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone dengan harapan Pengadilan Agama Watampone atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



- . Mengabulkan permohonan Pemohon
- . Memberi izin anak Pemohon ANAK 4 untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI;
- . Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone menikah dengan anak Pemohon ANAK 4 dengan lelaki bernama CALON SUAMI Daeng. Makkelo
- . Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- . Dan mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur (16 tahun) tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di ANAK 4i dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut mengaku bernama ANAK 4 adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud menikah dengan dirinya dengan CALON SUAMI, namun Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk menikah karena dirinya belum mencapai usia enam belas tahun;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dan bahkan pernah ke Bontang selama sepuluh hari dan tidur bersama dalam satu kamar ditemani oleh kemandakan calon suami anak Pemohon tersebut;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan dan mengaku bernama CALON SUAMI, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon mertuanya;
- Bahwa ia sudah mengenal dan pacaran dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan keluarganya telah mengajukan lamaran dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308170205081825 bertanggal 2 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Watampone, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Harifuddin dan Sitti Nurdalia bertanggal 1 Juli 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Watampone, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14882/IST/VI/2007 atas nama anak Pemohon (ANAK 4) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bertanggal 8 Juni 2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis Pengadilan



Agama Watampone, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;

4. Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.05.04/PW.00//2012 bertanggal 29 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kecamatan -- diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di persidangan, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi kesatu **SAKSI 1**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, mengemukakan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon punya anak yang bernama ANAK 4 mengenal calon menantu Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dan calon menantunya tersebut, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan -- menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta, bahkan anak Pemohon tersebut pernah meninggalkan rumah dan pergi bersama calon suaminya tersebut selama sepuluh hari;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa --, bertempat tinggal di KAB. BONE, setelah bersumpah memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK 4 dengan laki-laki bernama CALON SUAMI, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -- menolak untuk mengawinkan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta, bahkan anak Pemohon tersebut pernah meninggalkan rumah selama sepuluh hari pergi ke Bontang di rumah keluarga calon suaminya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat bersama dengan keluarga yang lain sanggup membimbing anak Pemohon bersama calon suami kelak setelah menikah;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu Keluarga) dan (Akta Kelahiran) P2, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1997 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara ini diputuskan baru berumur 15 tahun 3 bulan 25 hari, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dinilai sangat wajar kalau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- menolak untuk menikahkan perkawinan anak Pemohon tersebut dan apabila tetap akan menikahkan, maka harus ada Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta bahwa anak Pemohon:

- Masih berstatus gadis;
- Telah siap berumah tangga dengan calon suaminya, karena telah kenal (berpacaran) dengan calon suaminya tersebut bahkan sudah pernah pergi meninggalkan rumah orang tuanya selama sepuluh hari di Bontang dan pernah tidur bersama serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Telah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan lamarannya diterima;
- Tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah dengan calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta bahwa calon suami anak Pemohon tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berstatus jejak,
- Sangat mencintai anak Pemohon bahkan mengaku pernah tidur bersama di rumah keluarganya di Bontang meskipun ditemani oleh saudara sepupunya serta keluarganya telah mengajukan lamaran dan lamarannya diterima;
- Siap berumah tangga dengan anak Pemohon karena telah dewasa dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak punya hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan peminangan bahkan telah menentukan hari pernikahannya, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, padahal mereka sudah sulit untuk dipisahkan lagi, maka kemudlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda dari pada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

أَلَا تَرَ أَنَّ الْكُلَّ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْهُ الْفَرْعُ كَانَ كَالْشَّيْءِ الْمَيِّتِ

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **ANAK 4** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;
3. Menyatakan penghulu pada Kantor Urusan agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 19 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Idris, M. H.i dan Drs. M. Yahya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

t t d

t t d

Drs. IDRIS, M. H.I

Hj. NUR INAYAH DAUD, S.H.

Hakim Anggota II,

t t d

Panitera Pengganti,

Drs. M. YAHYA

t t d

Dra. WAKIAH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ERNI YULAE LAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)